



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 45/Pdt.P/2024/PN Prn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**HERMAN**, Tempat/Tanggal lahir Uren, 03 Oktober 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Desa Uren No.11 RT.02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;

**SUMIANTI**, Tempat/Tanggal lahir Dayak Pitap, 28 Agustus 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Desa Uren No.11 RT.02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 9 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 11 Desember 2024, dengan nomor register perkara 45/Pdt.P/2024/PN Prn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini para pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti anak sendiri atas nama Heryita berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-22022016-0010 tanggal 17 Desember 2021.

Adapun alasan para pemohon untuk menggantikan nama adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon pada tanggal 06 Januari 2015 di Uren telah melangsungkan pernikahan secara Agama Buddha telah dicatat pada Pengurus Cabang Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Kabupaten Balangan dengan Nomor : 21/PC-MAB/BLG/I/2015 tanggal 06 Januari 2015.

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Prn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, para pemohon dikaruniai 2 orang anak, yang mana anak pertama berjenis kelamin perempuan bernama Heryita lahir di Balangan pada tanggal 05 Januari 2016 sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 6311-LU-22022016-0010 tanggal 17 Desember 2021.

3. Bahwa para pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama anak para pemohon tersebut yang semula bernama HERYITA menjadi SARAS SAPUTRI, karena alasan berikut :

- Kami merasa nama yang digunakan anak kami yakni Heryita tidak cocok karena anak kami sering mengalami sakit-sakitan sejak lahir sampai sekarang, maka dari alasan tersebut kami selaku orang tua berkeinginan untuk mengganti nama anak kami tersebut.

4. Bahwa mengganti nama anak pemohon yang bernama HERYITA tersebut diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri, maka para pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus pergantian nama yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.

5. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pemohon memohon agar Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon Heryita yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-22022016-0010 tanggal 17

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, semula HERYITA diganti dengan SARAS SAPUTRI.

3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan supaya segera setelah Salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak para pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-22022016-0010 tersebut serta didaftarkan dan mencetak kutipan Akta Kelahiran Baru sesuai dengan perubahan nama anak pemohon yang sudah ditetapkan

4. Segala biaya permohonan ini dibebankan kepada anak pemohon.

Atau apabila Bapak/Ibu. Ketua Hakim Pengadilan Negeri Balangan berpendapat lain, para pemohon mohon penetapan/keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan 6311020310860001 atas nama HERMAN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan 6311084903750003 atas nama SUMIANTI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6311-KW-08022021-0001 tanggal 5 Februari 2021 antara HERMAN dan SUMIANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-22022016-0010 tanggal 17 Desember 2021 atas nama HERYITA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311020312150004 dengan kepala keluarga atas nama HERMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 26 Februari 2021 diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Nomor:472/821/DUKCAPIL-BLG/2024 tanggal 23 Oktober 2024 perihal perubahan nama, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 6311-PGSH-16122021-0001 tanggal 17 Desember 2021, atas nama anak HERYITA dari orang tua SUMIANTI dan HERMAN, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 yang berupa fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1 Saksi HATRAH ANJANI

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Desa Uren No.11 RT.02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Buddha;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak namanya Heryita dan Hastina Putri;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Para Pemohon yaitu Heryita;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang awalnya bernama HERYITA diganti menjadi SARAS SAPUTRI;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama HERYITA lahir di Balangan pada tanggal 5 Januari 2016;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama HERYITA sudah sekolah kelas 5 SD;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon dari HERYITA diganti menjadi SARAS SAPUTRI dikarenakan nama HERYITA menurut pemuka adat dayak nama tersebut tidak cocok yang berakibat anak Para Pemohon sering sakit sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama HERYITA tersebut setahu Saksi memang sering sakit-sakitan sejak kecil;

## 2. Saksi APING SUHETA

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Desa Uren No.11 RT.02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Buddha;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak namanya Heryita dan Hastina Putri;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Para Pemohon yaitu Heryita;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang awalnya bernama HERYITA diganti menjadi SARAS SAPUTRI;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama HERYITA lahir di Balangan pada tanggal 5 Januari 2016;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama HERYITA sudah sekolah kelas 5 SD;

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon dari HERYITA diganti menjadi SARAS SAPUTRI dikarenakan nama HERYITA menurut pemuka adat dayak nama tersebut tidak cocok yang berakibat anak Para Pemohon sering sakit sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama HERYITA tersebut setahu Saksi memang sering sakit-sakitan sejak kecil;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari HERYITA menjadi SARAS SAPUTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon beralamat di Desa Uren No.11 RT.02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan; (bukti P-1, P-2,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5, Saksi Hatrah Anjani dan Saksi Aping Suheta);

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 6 Januari 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama HERYITA (bukti P-3,P-4,P-5,P-7 Saksi Hatrah Anjani dan Saksi Aping Suheta);

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan guna merubah nama anak Para Pemohon yang bernama HERYITA menjadi SARAS SAPUTRI, dalam kutipan akta kelahiran nomor 6311-LU-22022016-0010 tanggal 17 Desember 2021 atas nama HERYITA;

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon dari HERYITA menjadi SARAS SAPUTRI dikarenakan nama HERYITA menurut pemuka adat dayak dianggap memiliki makna yang kurang baik yang mengakibatkan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu di pertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin, berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Uren No.11 RT.02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin, sehingga sudah tepat jika Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Paringin untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan tanggal lahir anak Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa permohonan Para Pemohon mengenai perubahan nama anak Para Pemohon, dari nama HERYITA menjadi SARAS SAPUTRI, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan guna merubah nama anaknya dari nama HERYITA menjadi SARAS SAPUTRI karena Para Pemohon merasa ada perlu untuk mengganti dengan nama yang diraskan lebih baik lagi, dengan nama SARAS SAPUTRI, dan saat ini usia anak Pemohon masih 8 (delapan) tahun, maka perubahan nama bagi anak Para Pemohon tersebut haruslah untuk kemandirian Kehidupan anak Para Pemohon yang akan datang atau untuk kepentingan terbaik bagi diri anak Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga perubahan nama tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan atas diri anak Para Pemohon, maka nama yang ditetapkan adalah SARAS SAPUTRI;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Prm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat jika Pemohon dalam permohonan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri Paringin yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan nama tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-22022016-0010 tanggal 17 Desember 2021 atas nama HERYITA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula bernama **HERYITA** menjadi **SARAS SAPUTRI**;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh, IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Paringin, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Prn, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ILYASIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ILYASIN, S.H

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Prn